

PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK DERIVATIF

Nomor: _____

Pada hari ini, _____, tanggal _____, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Derivatif ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian ini**") oleh dan antara:

1. **PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **Lindawati Puspalita Halim** dan **Rita Ningsih Djapri** dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama** dan **Direktur** dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas** (untuk selanjutnya disebut "**UBIS**").
2. Nama :
Alamat :
Pemegang KTP No. :
(untuk selanjutnya disebut "**Nasabah**").

UBIS dan Nasabah untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri akan disebut sebagai "Pihak".

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Kedua pada saat ini merupakan Pihak yang melakukan kegiatan-kegiatan (yang berkaitan dengan) Perdagangan Efek Saham sebagaimana dibuktikan dengan :
Formulir dan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Saham
Nomor :
tanggal :
(untuk selanjutnya disebut "Rekening Efek Saham Reguler");
- Bahwa guna menunjang pelaksanaan dari Transaksi Perdagangan Efek Saham yang dilakukan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Transaksi Efek Derivatif kepada Pihak Pertama. Dan Pihak Pertama setuju untuk memberikan Fasilitas Transaksi Efek Derivatif (untuk selanjutnya disebut "**Fasilitas Perdagangan**") untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak menerangkan bahwa untuk selanjutnya Perjanjian ini dilakukan dan diterima dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk perdagangan Berjangka / *Futures*, Option dan Perdagangan OTC sebagai berikut:

BAGIAN A – SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

A1 DEFINISI- DEFINISI

Dalam perjanjian ini, kata-kata dan ungkapan mengandung maksud sebagai berikut kecuali terdapat penjelasan lebih lanjut:

"Perjanjian ini" berarti perjanjian ini (yang dapat diubah sesuai kebutuhan) yang meliputi lampiran, tambahan lainnya, dan termasuk semua dokumen / instrumen tambahan yang belum tercantum dalam aplikasi pembukaan rekening.

"*Account*" adalah rekening apa saja milik nasabah yang mengacu pada transaksi nasabah menurut perjanjian ini.

"Angka Pengganda (*Multiplier*) Kontrak Berjangka" adalah nilai yang mewakili satu Harga Kontrak Berjangka.

"*Auto Rejection* Kontrak Berjangka" adalah penolakan secara otomatis oleh JATS terhadap penawaran jual dan/atau permintaan beli Kontrak Berjangka yang dimasukkan ke JATS akibat dilampauinya batasan harga yang ditetapkan oleh Bursa.

"Bursa" adalah PT Bursa Efek Indonesia.

"Fraksi Harga Kontrak Berjangka" adalah satuan perubahan Harga Kontrak Berjangka yang digunakan dalam melakukan penawaran jual dan/atau permintaan beli Kontrak Berjangka.

"Harga Penyelesaian Final (HPF)" adalah harga yang digunakan untuk penentuan hak dan kewajiban Anggota Bursa Efek pada hari jatuh tempo.

"Harga Penyelesaian Harian (HPH)" adalah harga yang digunakan untuk penentuan hak dan kewajiban harian Anggota Bursa Efek.

"Harga *Previous*" adalah Harga Penutupan pada Hari Bursa sebelumnya.

"Hari Bursa" adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.

"*Jakarta Automated Trading System (JATS)*" adalah sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.

"Komoditi" termasuk seluruh jenis mata uang, sekuritas / efek, instrumen keuangan atau barang / asset-asset lain yang merupakan subyek kontrak *spot / forward*, kontrak berjangka, opsi atau transaksi OTC (*over the counter*).

"Kontrak Berjangka" adalah suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah *Underlying* pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 22 /POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek berikut perubahan dan pembaharuan peraturan berlaku.

"KPEI" adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

"KSEI" adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

"*Liquidity Provider* Kontrak Berjangka" adalah Anggota Bursa Efek yang telah mendapat persetujuan dari Bursa untuk dapat memperdagangkan Kontrak Berjangka dan Opsi, dan mempunyai kewajiban untuk melakukan penawaran jual dan permintaan beli Kontrak Berjangka setiap Hari Bursa guna mendukung terciptanya likuiditas perdagangan Kontrak Berjangka tersebut.

"Marjin" adalah seluruh mata uang (*currencies*), uang, efek atau asset lainnya yang dapat diterima oleh UBIS untuk di deposit atau disimpan oleh UBIS atau nominee nya sebagai jaminan atau pendukung fasilitas kredit atas semua transaksi dimaksud dalam perjanjian ini maupun kewajiban nasabah dalam perjanjian ini untuk kepentingan penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi.

"Pasar Kontrak Berjangka" adalah pasar dimana perdagangan Kontrak Berjangka di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek.

"Pengumuman Bursa" adalah pengumuman tertulis yang disampaikan melalui media elektronik maupun sarana lain yang ditetapkan oleh Bursa.

"PHEI" adalah PT Penilai Harga Efek Indonesia.

"Posisi Terbuka" adalah posisi kontrak baik jual maupun beli yang belum diselesaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2020 tentang Kontrak Derivatif Efek berikut perubahan dan pembaharuan peraturan berlaku.

"Order" berarti setiap pemesanan penawaran untuk ber-transaksi, atau setiap instruksi, permintaan, aplikasi atau pemesanan (dalam bentuk dan cara pengiriman apa saja, diserahkan atau dikirim) oleh nasabah kepada UBIS atau UBIS maupun pejabatnya menganggap itu sebagai instruksi, permintaan, aplikasi atau pemesanan dari nasabah termasuk setiap instruksi, permintaan atau pemesanan untuk menarik kembali / mencabut, mengabaikan atau merubah setiap permintaan atau pemesanan sebelumnya.

"OTC" berarti *over-the-counter* (transaksi di luar bursa).

"*Trading-ID*" adalah bagian dari *Single Investor Identification* (SID) yang diterbitkan oleh KSEI dan digunakan sebagai identitas nasabah untuk melaksanakan perdagangan di Bursa.

"Transaksi Saling Hapus Kontrak Berjangka" adalah transaksi yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek untuk mengakhiri Posisi Terbuka Kontrak Berjangka dengan menjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli.

"*Underlying*" adalah Efek, indeks Efek, sekumpulan Efek atau indeks sekumpulan Efek yang menjadi dasar transaksi kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2020 tentang Kontrak Derivatif Efek berikut perubahan dan pembaharuan peraturan berlaku.

"Waktu JATS" adalah waktu yang tertera pada JATS.

A2 UMUM

- A2.1 Setelah disetujuinya aplikasi nasabah, UBIS sesuai dengan prosedur operasi umum akan membuka rekening atau rekening rekening atas nama nasabah untuk melakukan transaksi sekuritas / efek dari produk-produk Derivatif dan OTC.
- A2.2 Efek dan/atau dana dalam rekening Efek nasabah dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban hanya untuk nasabah yang bersangkutan terhadap UBIS, kecuali diperjanjikan khusus dalam perjanjian yang terpisah dengan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Derivatif.
- A2.3 UBIS dapat meminta dana dan/atau Efek dari pemegang rekening Efek tersebut, sebelum pelaksanaan transaksi derivatif Efek.
- A2.4 Efek yang dimiliki nasabah akan disimpan secara terpisah pada Sub Rekening Efek pada Kustodian untuk masing-masing nasabah atas nama nasabah. Dan dana yang dimiliki nasabah akan disimpan secara terpisah pada rekening bank untuk masing-masing nasabah atas nama nasabah. Nasabah menyetujui untuk memberikan kuasa kepada UBIS untuk:
 - (1) melakukan pemindahan efek dalam rekening Efek nasabah pada KSEI untuk keperluan transaksi Efek derivatif nasabah;
 - (2) melakukan pemindahbukuan dana dalam rekening dana nasabah pada bank untuk keperluan transaksi Efek derivatif nasabah; dan
 - (3) memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam rekening dana yang ada di bank kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- A2.5 Kecuali disetujui oleh UBIS dan nasabah, setiap kewajiban UBIS untuk melakukan pembayaran kepada nasabah akibat perjanjian ini dilakukan dengan mengacu pada syarat tidak ada kondisi Default yang terjadi.
- A2.6 UBIS boleh melibatkan atau menunjuk orang atau badan usaha lain (yang bukan pejabat atau ada hubungan dengan UBIS) untuk menyalurkan atau menjalankan setiap Order atau melakukan eksekusi atas setiap kewenangan yang diberikan kepada UBIS oleh nasabah

(baik dalam perjanjian ini atau lainnya), dan UBIS tidak menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang atau badan usaha lain tersebut.

- A2.7 Tanpa persetujuan tertulis dari UBIS, nasabah tidak diperbolehkan membebani setiap rekening berikut hak-hak nasabah didalamnya untuk kepentingan orang / pihak lain bukan pihak UBIS. UBIS berhak untuk tidak mengakui orang / pihak lain tersebut kecuali nasabah sebagai orang / pihak yang berkepentingan atas rekening tersebut.
- A2.8 UBIS berhak merekam (tapi bukan keharusan) segala percakapan atau komunikasi lewat perantara apapun yang terjadi antara pihak UBIS dengan nasabah atau orang yang ditunjuk / agen dari nasabah dengan alat perekam bentuk apapun. Semua rekaman yang ada menjadi bukti otentik antara UBIS dengan nasabahnya. UBIS dapat menghapus seluruh rekaman yang ada tersebut setiap saat tanpa perlu memberikan alasannya.
- A2.9 Hubungan nasabah dengan UBIS, pengoperasian semua rekening, ketentuan atas seluruh layanan dan fasilitas, dan semua implementasi Order diatur oleh peraturan yang berlaku. UBIS berhak melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan agar nasabah mematuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan oleh UBIS sesuai peraturan yang berlaku.
- A2.10 Dengan ini nasabah setuju dan mematuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku sejak tanggal perjanjian ini dan setuju bahwa seluruh transaksi akan mengacu kepada perjanjian ini.

A3 ORDER

- A3.1 Nasabah memberikan instruksi kepada UBIS untuk mengeksekusi transaksi apapun dengan memberikan pemesanan order kepada UBIS. Perdagangan secara Sistem Elektronik disediakan bagi nasabah oleh UBIS yang penggunaannya mengacu pada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk Perdagangan secara Sistem Elektronik (*Electronic Broking Services*).
- A3.2 UBIS berhak, berdasarkan kebijaksanaan mutlak pihaknya bertindak baik sebagai *broker* atau *dealer*, agen atau prinsipal terhadap setiap transaksi nasabah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dalam hal UBIS bertindak sebagai lawan transaksi (*counterparty*), maka UBIS berhak atas seluruh pendapatan dan keuntungan yang berasal dari transaksi tersebut. Dalam hal dilakukan transaksi di sebuah bursa (*exchange traded products*), maka UBIS bertindak sebagai agen dari nasabah, sedangkan untuk transaksi lainnya UBIS bertindak sebagai prinsipal bagi nasabah.
- A3.3 Tidak ada hal dalam perjanjian ini yang mewajibkan UBIS untuk harus melaksanakan seluruh transaksi dengan nasabah, dan UBIS berhak menolak melaksanakan order nasabah tanpa perlu memberikan alasan penolakannya.
- A3.4 Dalam hal UBIS setuju melaksanakan order, pada pelaksanaannya mungkin akan memerlukan waktu karena sistem atau prosedur operasi UBIS atau karena situasi / kondisi lainnya, maka UBIS tidak menanggung kerugian yang mungkin timbul akibat keterlambatan atau gagal melaksanakan order tersebut.
- A3.5 Jika ada order yang diberikan oleh nasabah, diragukan atau tidak konsisten dengan order lainnya, maka UBIS berhak untuk mentafsirkan (interpretasi) order tersebut dengan para pejabat, orang-orang yang terkait atau ditunjuk A2.6
- A3.6 UBIS tidak menanggung setiap atau seluruh kerugian nasabah atas keputusan transaksi, keterlambatan melaksanakan transaksi, salah tafsir pada butir A3.5, penolakan untuk melaksanakan order, melalui segala sistem atau peralatan baik yang dimiliki atau dioperasikan oleh UBIS.
- A3.7 Nasabah mengetahui dan menyetujui hak UBIS untuk mengumpulkan order nasabah dengan order-order dari nasabah-nasabah lainnya dalam kesatuan kolektif (baik untuk eksekusi di wilayah yurisdiksi atau lainnya). Pembagian / jatah atau distribusi dari setiap sekuritas / efek, uang atau properti / asset mengacu kepada bagian / jatah dari order nasabah dengan order dari masing-masing nasabah UBIS lainnya berdasarkan kebijaksanaan mutlak pihak UBIS termasuk transaksi dimana UBIS bertindak sebagai prinsipal dari lawan transaksi (*counterparty*) nya, jika UBIS bertindak demikian, maka UBIS berhak untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi kewajiban kepada lawan transaksi (*counterparty*) nya. Nasabah setuju bahwa pembagian / jatah atau distribusi atau tindakan oleh UBIS tersebut akan mempengaruhi *equities* dan atau kerugian nasabah dan nasabah menerima risiko tersebut atas rekeningnya.

A4 BATAS TRANSAKSI DAN RESTRIKSI

- A4.1 UBIS setiap saat berhak memberikan batasan-batasan (*limit*) pada posisi atau *limit* transaksi dalam setiap perdagangan. Batasan (*limit*) termasuk besarnya transaksi, waktu yang diinginkan atau prosedur komunikasi order kepada UBIS atau hal lainnya.
- A4.2 UBIS setiap saat berhak merubah batasan-batasan (*limit*) pada posisi atau *limit* transaksi dalam setiap perdagangan, dan batasan-batasan (*limit*) yang ditetapkan sebelumnya menjadi batal dan tidak berlaku atau tidak mengikat UBIS selanjutnya.
- A4.3 Nasabah dilarang melanggar batasan (*limit*) yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh UBIS.

A5 MARGIN

- A5.1 "Fasilitas Margin" berarti fasilitas yang diberikan oleh UBIS untuk nasabah membeli *Marginable Securities* sesuai syarat dan ketentuan pada perjanjian khusus yang terpisah dari perjanjian ini.

A6 BIAYA DAN PEMBAYARAN

- A6.1 Nasabah harus membayar *fee-fee* dan/atau biaya-biaya yang dibebankan oleh UBIS demi terlaksananya kelancaran transaksi, pelaksanaan penyelesaian transaksi atau untuk memaintain pelayanan atau fasilitas bagi nasabah pada rekeningnya. *Fee-fee* dan/atau biaya-biaya yang dibebankan adalah sesuai tata cara UBIS, ditentukan dari waktu ke waktu dan dibebankan / debit dari rekening dimaksud.
- A6.2 Nasabah harus melakukan pembayaran atas setiap jumlah yang terhutang kepada UBIS akibat transaksi yang telah jatuh tempo atau atas permintaan UBIS.
- A6.3 UBIS berhak untuk membebankan biaya bunga atas setiap jumlah yang terhutang dan telah jatuh tempo, dengan besarnya bunga dan perhitungan bunga sesuai tata cara UBIS, ditentukan dari waktu ke waktu dan dibebankan / debit dari rekening dimaksud.
- A6.4 Semua pembayaran yang dilakukan kepada UBIS haruslah dalam mata uang (*currency*) bersangkutan yang jatuh tempo, dan UBIS hanya akan menerima jumlah pembayaran yang bebas dari segala hal negatif, pemotongan biaya atau pajak apapun.
- A6.5 Setiap pajak, bea, pengeluaran dan biaya-biaya yang lain atau biaya yang terjadi pada UBIS atas hubungan antara rekening atau dengan nasabahnya harus dibayar kembali oleh nasabah yang bersangkutan.

- A6.6 Jika pada saat tertentu UBIS tidak dapat melaksanakan pembayaran kepada nasabah dengan mata uang (*currency*) tertentu, maka UBIS berhak menentukan pembayaran dengan mata uang (*currency*) lainnya yang nilainya setara berdasarkan kurs / nilai tukar (*exchange rate*) dari UBIS pada waktu tersebut.
- A6.7 Semua biaya bunga, komisi, dan biaya lainnya yang dibebankan oleh UBIS adalah tidak termasuk (eksklusif) pajak atas barang (*goods*) dan layanan (*services*) atau pajak penjualan (*sales tax*) apapun, yang mana pajak-pajak tersebut harus ditanggung dan dibayarkan oleh nasabah secara terpisah.
- A6.8 Terkecuali ditentukan lain oleh UBIS, maka semua pembayaran harus dalam mata uang Rupiah (IDR : Indonesian Rupiah).

A7 TRANSAKSI MENGGUNAKAN MATA UANG ASING

- A7.1 Jika nasabah melakukan transaksi yang menggunakan mata uang asing, maka:
- Keuntungan maupun kerugian sebagai akibat fluktuasi nilai tukar mata uang tersebut akan merupakan tanggung jawab nasabah sepenuhnya;
 - Semua margin awal dan deposit berikutnya untuk keperluan margin harus di mata uang dimaksud (*relevant currency*), kecuali UBIS menetapkan lainnya, dengan sebesar jumlah yang ditentukan oleh UBIS;
 - UBIS akan mendebit atau mengkredit rekening nasabah dalam mata uang dimaksud (*relevant currency*) ketika transaksi tersebut dilikuidasi, yang jumlah besarnya berdasarkan kurs / nilai tukar (*exchange rate*) dari UBIS pada waktu mendebit atau mengkredit tersebut.
- A7.2 UBIS berhak, setiap saat mengkonversikan sejumlah mata uang pada suatu rekening nasabah atau pada posisi kredit kepada nasabah ke mata uang lainnya guna melaksanakan order dari nasabah atau meng-eksekusi hak-hak UBIS sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, kerugian akibat kurs nilai tukar dan biaya konversi dibebankan dan ditanggung oleh nasabah.
- A7.3 Nasabah mengerti dan menyetujui bahwa UBIS memiliki hak untuk menentukan rekening mana yang dapat digunakan untuk mendepositkan uang dalam mata uang asing yang diterima dari nasabah, baik didalam maupun di luar Indonesia pada bank yang sah untuk melakukan usaha perbankan di yurisdiksinya.

A8 JOINT ACCOUNT (Rekening Bersama)

- A8.1 Tidak diperbolehkan jika suatu rekening dibuka oleh satu orang atau lebih atau perkongsian.

A9 DEFAULT (LALAI / WANPRESTASI)

- A9.1 Keadaan DEFAULT diberlakukan bila terjadi:
- Nasabah lalai / gagal memenuhi kewajiban-kewajiban yang terjadi dalam rekening atau transaksi apapun;
 - Terdapat saldo negatif Efek yang tidak dibiayai oleh Perantara Pedagang Efek atau tidak dijamin secara cukup oleh nasabah dan/atau dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam rekening Efek derivatif nasabah;
 - (bila nasabah adalah individual) Nasabah tersebut meninggal dunia, pailit atau tidak sehat secara mental, menyatakan diri pailit atau sedang dalam proses pailit yang diajukan oleh pihak lain;
 - (bila nasabah adalah badan usaha) Nasabah tidak mampu melunasi kewajiban pembayaran dan hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo, atau sedang dalam proses tindakan yang menempatkan nasabah pada posisi ketidakmampuan membayar (*insolvency*), dalam pengawasan dan pengampuan pihak ketiga atau kuasa pengadilan atau bentuk-bentuk pengawasan yang serupa lainnya;
 - Terdapat klaim, gugatan, atau proses hukum yang ditujukan kepada nasabah yang dapat mempengaruhi posisi sekuritas / efek, aset dan jaminan nasabah bersangkutan;
 - Nasabah sedang dalam posisi menegosiasikan kewajiban pembayarannya kepada para kreditornya, atau
 - UBIS dengan kebijaksanaannya, dengan itikad baik, melakukan tindakan untuk menjaga hak dan kepentingannya yang berada di semua rekening dan hubungannya dengan nasabah, seperti didalam situasi transaksi (lain dari bursa) yang terpengaruh kondisi seperti tertera di klausula A9.1 (c), (d), (e) atau (f) di atas, seluruh posisi transaksi (termasuk transaksi yang belum jatuh tempo *value date* nya akan diproses jatuh temponya pada saat transaksi tersebut diterminasi) yang terjadi antara nasabah dan UBIS akan dilikuidasi segera mungkin pada harga yang berlaku umum (bila tidak memungkinkan, pada harga sewajarnya yang ditentukan oleh UBIS) dan hasil jumlah nominal uangnya akan di konversikan ke mata uang Rupiah (IDR : Indonesian Rupiah) ataupun mata uang yang lain yang ditentukan UBIS pada kurs tukar yang berlaku umum.
- A9.2 Tanpa mengurangi hak-hak UBIS yang lain seperti yang tertera perjanjian ini dan sesuai dengan hukum yang berlaku, bila terjadi default, UBIS berhak (namun tidak wajib) untuk segera melakukan tindakan berikut:
- Mensuspensi (sementara atau selamanya) atau menutup / terminasi rekening atau hubungan UBIS dengan nasabah dan memproses penyelesaian kewajiban nasabah kepada UBIS sehingga kewajiban-kewajiban itu menjadi segera efektif jatuh tempo dan wajib bayar segera;
 - Melakukan lindung nilai dan/atau penutupan posisi terbuka transaksi yang ada (termasuk transaksi yang belum waktunya diselesaikan / *settled* pada saat penutupan transaksi tersebut) dengan menentukan nilai sepatutnya dalam kondisi tersebut;
 - Melikuidasi margin atau bagian daripada itu pada harga yang menurut UBIS sepatutnya dalam kondisi tersebut;
 - Meminta jaminan, namun tidak tertutup hanya untuk garansi dan L/C yang mungkin dikeluarkan dalam tujuannya untuk jaminan rekening yang ada di UBIS;
 - Margin Call* untuk meminta margin tambahan, termasuk terhadap jaminan-jaminan dan *Letter of Credit* (L/C) yang ada guna menjamin rekening-rekening tersebut;
 - Menagihkan kekurangan setelah tindakan pada (A9.2e) diatas kepada nasabah, menahan kelebihan dana (*excess*) atau penyelesaian yang belum jatuh tempo (*pending full settlement*) dan kewajiban UBIS kepada rekening nasabah, atau jika ada kelebihan dana (*excess*) nya akan dibayarkan kepada nasabah;
 - membeli atau meminjam Efek atau menjual Efek lain milik nasabah untuk rekening Efek derivatif nasabah, dengan tujuan untuk menutup saldo negatif Efek yang tidak dibiayai oleh UBIS atau tidak dijamin secara cukup oleh nasabah;
 - menggunakan Efek dalam rekening Efek nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya, atau melakukan penjualan Efek secara paksa (*forced sale*) tanpa persetujuan nasabah; hanya dalam rangka penyelesaian kewajiban nasabah yang bersangkutan
 - Mengeksekusi hak dan mandat lain yang telah diberikan oleh nasabah kepada UBIS dengan adanya perjanjian ini.

- A9.3 Jika terjadi suatu kejadian yang luar biasa (*Extraordinary Event*) yang mempengaruhi transaksi atau secara lain dalam hubungannya dengan rekening atau rekening-rekening nasabah, UBIS berhak untuk menentukan penyesuaian (*adjustment*) atau tindakan yang diperlukan terhadap transaksi tersebut. Penyesuaian (*adjustment*) atau tindakan yang diperlukan termasuk merubah jumlah (*quantities*) dari mata uang atau produk / instrumen keuangan (*financial instruments*) lainnya atau kurs nilai tukar atau spesifikasi mata uang atau produk / instrumen yang telah dibeli dan/atau dijual, terminasi transaksi atau rekening baik sebagian atau seluruhnya. UBIS diberi kuasa untuk melaksanakan tindakan-tindakan tersebut dengan sepatutnya, dan tindakannya akan mengikat nasabah yang wajib untuk menanggung kerugian yang diakibatkan oleh tindakan UBIS tersebut.
- A9.4 Suatu kejadian yang luar biasa (*Extraordinary Event*) terjadi bilamana UBIS dengan sepatutnya percaya bahwa ada kejadian material yang memberikan akibat berlawanan atau merugikan terhadap setiap transaksi, termasuk segala bentuk kontrol atau restriksi dari bursa, otoritas, atau persediaan, penukaran, kredit atau transfer atas mata uang, produk / instrumen keuangan, atau segala bentuk hutang-hutang atau penundaan hutang (*moratorium*) di yurisdiksinya, sendiri atau bersama-sama, setiap devaluasi, merubah satuan mata uang (*redenomination*) atau menghapus mata uang (*demonetisation*) yang mendasari mata uang, produk / instrumen keuangan dari setiap transaksi.
- A9.5 UBIS atau nasabah dapat melakukan terminasi atas setiap rekening atau layanan yang diberikan UBIS berdasarkan perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis minimal 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal terminasi yang diinginkan. Nasabah wajib menginstruksikan kepada UBIS untuk memindahkan atau transfer uang ataupun surat berharga lain atas nama nasabah yang berkaitan dengan rekening dan layanan yang diterminasi. Bila nasabah tidak melakukan instruksi pemindahan tersebut, maka UBIS akan melaksanakan haknya sesuai dengan klausula A9.2 diatas sebagaimana keadaan default terjadi.

A10 GANTI KERUGIAN

- A10.1 Sebagai tambahan dan tanpa prasangka pada hak-hak UBIS yang telah disebutkan (dalam perjanjian ini, secara hukum atau selainnya), nasabah diwajibkan membebaskan UBIS terhadap segala hal yang merugikan dari dan terhadap kesalahan dan kerugian yang terjadi dan diderita oleh UBIS sebagai akibat atas kejadian berikut:
- (a) Kelalaian atau kegagalan nasabah memenuhi tiap-tiap persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 - (b) UBIS bertindak atas perintah nasabah yang diperbolehkan dan diatur dalam syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - (c) Terjadi perubahan hukum dan peraturan yang berlaku; dan/atau
 - (d) Tindakan atau hal apapun yang dilakukan oleh UBIS atas hubungannya dengan atau mengacu pada syarat dan ketentuan yang diberlakukan atas setiap rekening;
 - (e) Terjadinya kebangkrutan, ketidakmampuan membayar atau dilikuidasinya Bank, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bursa atau organisasi/perorangan lainnya.

A11 PENGECUALIAN YANG BERSIFAT UMUM

- A11.1 Sebagai tambahan dan tanpa prasangka pada hak-hak UBIS yang telah disebutkan (dalam perjanjian ini, secara hukum atau selainnya), sepanjang UBIS bertindak dengan niat baik dan sepatutnya, maka UBIS tidak akan dimintai pertanggung jawaban oleh nasabah atas kerugian yang terjadi dan diderita oleh nasabah, termasuk tanpa terbatas pada kerugian yang disebabkan oleh tindakan atau tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh bursa (termasuk tindakan salah atau tidak sah yang melanggar hukum) atau hal apapun yang menyebabkan terjadi dan diderita oleh nasabah sehubungan dengan aktifitasnya. UBIS hanya berkewajiban pada nasabah bilamana UBIS melakukan tindakan kecurangan (*fraudulent*) atau tindakan (kejahatan) yang disengaja (*wilful default*).
- A11.2 Tanpa prasangka terlebih dahulu, UBIS dalam hal apapun tidak bertanggung jawab kepada nasabah atas segala kerugian yang langsung atau tidak langsung, ataupun juga pada hilangnya kesempatan keuntungan yang diharapkan ataupun kerugian akibat hukuman / *penalty* karena kelalaian nasabah.

A12 HUBUNGAN UBIS DENGAN NASABAH

- A12.1 Meskipun nasabah bertindak atas dirinya sendiri ataupun adanya pihak ketiga bersamanya untuk melakukan transaksi, sesuai dengan hubungan hukum antara nasabah dan UBIS, nasabah dianggap bertindak sebagai pihak utama yang berkepentingan. Nasabah mengerti dan setuju untuk selalu bertindak sebagai pihak utama yang berkepentingan yang bertanggung jawab atas semua transaksi.
- A12.2 Kecuali disetujui secara tertulis oleh UBIS, UBIS tidak bersedia untuk bertanggung jawab dan berasumsi atas laporan, hak gadai atau sejenisnya atau kewajiban lain kepada nasabah. UBIS menganggap dan berasumsi bahwa nasabah telah mengetahui dan melakukannya secara independen atas aspek hukum, pajak, keuangan atau nasihat hukum lainnya yang berkaitan dengan rekening dan transaksi antara UBIS dan nasabah.
- A12.3 Mengacu pada klausula A12.2, nasabah mengetahui bahwa UBIS melarang seluruh pejabat, karyawan dari UBIS atau siapapun yang ditunjuk oleh UBIS sesuai dengan klausula A2.6 untuk memberikan gambaran, saran perdagangan, rekomendasi atau informasi apapun atas nama UBIS. Gambaran, saran perdagangan, rekomendasi atau informasi yang dibuat harus diterima sebagai tindakan individual pribadi masing-masing pihak dan UBIS tidak bertanggung jawab atas kerugian dan kesalahan apapun yang terjadi berkaitan dengan gambaran, saran perdagangan, rekomendasi atau informasi tersebut.
- A12.4 Tidak ada pejabat, karyawan dari UBIS atau siapapun yang ditunjuk oleh UBIS sesuai dengan klausula A2.6 dapat mengubah atau menghapus hak-hak yang dimiliki UBIS dalam perjanjian ini ataupun mengatasnamakan UBIS menyatakan UBIS bertanggung jawab atas suatu hal atau tindakan.
- A12.5 Nasabah mengetahui dan setuju bahwa bilamana UBIS menggunakan perantara / pialang lain untuk mengeksekusi order di yurisdiksi lain didalam atau diluar negeri, UBIS bertindak sebagai pelaksana tunggal harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perantara / pialang lain tersebut sebagai pihak yang mengeksekusi order (meskipun dalam hal hubungan UBIS dengan nasabah, UBIS merupakan agen dari nasabah). Sesuai dengan keadaan tersebut, nasabah memberikan jaminan ganti rugi kepada UBIS terhadap setiap dan segala tindakan nasabah yang menyebabkan timbulnya kerugian pada UBIS sebagai agen dari nasabah. Selanjutnya pemberian jaminan ganti rugi kepada UBIS tersebut merupakan tambahan atas hak-hak UBIS yang telah ada.
- A12.6 Dalam hal UBIS bertanggung jawab dan berkewajiban terhadap pihak perantara / pialang lain, nasabah mengetahui dan setuju bahwa setiap produk investasi yang (antara UBIS dan nasabah) dibeli oleh nasabah akan diberlakukan oleh setiap perantara / pialang lain tersebut sebagai dibeli oleh UBIS sendiri. Dan dalam keadaan tertentu, uang atau properti / asset nasabah mungkin dipergunakan untuk

memenuhi kewajiban UBIS sendiri atau nasabah-nasabah UBIS lainnya. Nasabah memahami hal ini sebagai risiko bertransaksi di yurisdiksi lain via UBIS.

- A12.7 Nasabah menyadari bahwa UBIS, yang bertanggung jawab terhadap perantara / pialang lain, dapat melakukan tindakan atas nama nasabah atau bersama-sama dengan nasabah-nasabah UBIS lainnya dalam satu kesatuan, baik dalam bentuk rekening omnibus atau secara lain.
- A12.8 Bila nasabah memberikan order yang memerlukan eksekusi pada lebih dari satu bursa atau pasar dan/atau lebih dari satu bagian mode atau sub market atau sub exchange (contoh: Pit dan Perdagangan Elektronik) tanpa menspesifikasi pada bursa mana atau mode atau sub market atau sub exchange secara spesifik, maka UBIS akan memutuskan dimana dan bagaimana order tersebut akan dieksekusi jika bisa diterima eksekusinya. UBIS tidak perlu mempertanggung jawabkan tindakan menjalankan eksekusi transaksi tersebut sepanjang UBIS bertindak atas niat baik dan sepatutnya.

A13 WEWENANG KUASA HUKUM (*Power of Attorney*)

- A13.1 Nasabah dengan ini memberikan penunjukkan yang tidak dapat dibatalkan atau dicabut kembali kepada setiap pejabat direktur dan pejabat manager dari UBIS selama mereka masih menjabat atau kepada perseroan UBIS sebagai kuasa hukum nasabah yang bertindak untuk dan atas nama nasabah untuk setiap atau seluruh maksud dan tujuan dari syarat dan ketentuan dalam perjanjian dan mereka memiliki kekuasaan untuk menandatangani dan mengeksekusi semua dokumen tertulis dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, memberikan hak-hak kepada UBIS sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku berikut menambahkan hal-hal yang memiliki dasar alasan wajar.
- A13.2 Registrasi atas wewenang kuasa hukum ini disetiap yurisdiksi mungkin menimbulkan biaya yang akan ditanggung oleh nasabah bersangkutan.
- A13.3 Nasabah memahami, meratifikasi dan mengkonfirmasi semua atau apapun yang UBIS dapat lakukan terkait dengan wewenang kuasa hukum tersebut.

A14 PENGECUALIAN BUNGA - REKENING KOLEKTIF

- A14.1 Nasabah memahami bahwa peraturan umum mengenai kelebihan dana (*excess fund*) nasabah yang ada dalam kontrol UBIS (baik yang ditempatkan dalam rekening kolektif atau Rekening Dana Nasabah / Rekening Dana Derivatif atau secara lainnya) akan ditempatkan secara kolektif bersama-sama dengan kelebihan dana (*excess fund*) dari nasabah-nasabah UBIS yang lainnya. Dan juga karena besarnya jumlah dana kolektif tersebut berfluktuasi setiap saat sehingga sangat tidak efisien (*counter-productive*) untuk mengalokasikan hak atas bunga (jika rekening kolektif tersebut mendapat bunga) kepada masing-masing individu nasabah, oleh karena itu nasabah mengetahui dan setuju untuk menghapus dan melepaskan haknya kepada UBIS atas hak bunga yang dapat diperoleh dari bagian kelebihan dana (*excess fund*) nya yang ditempatkan di rekening kolektif tersebut. Namun UBIS dengan pertimbangannya sendiri dapat memberikan bunga atau *bonus on equity* atas kelebihan dana (*excess fund*) kepada masing-masing individu nasabah.

A15 FORCE MAJEURE

- A15.1 UBIS tidak bertanggung jawab kepada nasabah atas kerugian untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada diluar kemampuan atau kekuasaan penundaan yang berkaitan dengan kejadian diluar kontrol UBIS seperti peristiwa-peristiwa kebakaran, bencana alam (gempa bumi, banjir, angin topan, petir), huru hara, pemogokan, larangan bekerja, perubahan terhadap peraturan pemerintah dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan perdagangan efek-efek, tindakan pemerintah atau otoritas pengawas atau bursa, perang, gangguan telekomunikasi, kegagalan sistem komputerisasi ataupun kejadian lain yang serupa yang dikenal sebagai "*Force Majeure*":

A16 HAK GADAI

- A16.1 Sebagai tambahan dan tanpa merubah atau mengurangi hak UBIS yang telah ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku atau secara lainnya, semua properti / asset nasabah yang berada dalam kontrol UBIS ditempatkan dibawah hak gadai UBIS sehingga UBIS dapat melaksanakan haknya, menjual atau mengalihkan kepada pihak lain atau secara lain berkaitan dengan kewajiban pembayaran atau hutang nasabah kepada UBIS, dengan mata uang apapun, baik itu rekening sendiri-sendiri maupun rekening bersama.

A17 PENAHANAN DANA DAN OFFSET

- A17.1 Selama nasabah masih mempunyai kewajiban pembayaran atau hutang (bagaimanapun bentuk dan terjadinya) kepada UBIS, nasabah tidak diperkenankan untuk menarik dana atau sekuritas / efek atau properti / asset apapun yang dipegang oleh UBIS (baik sebagai margin ataupun lainnya) tanpa persetujuan dari UBIS sampai dengan nasabah melunasi kewajiban pembayaran atau hutangnya.
- A17.2 Sebagai tambahan atas peraturan sebelumnya, UBIS dapat setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu melakukan offset pembayaran kewajiban atau hutang nasabah kepada UBIS dari antar rekening-rekening nasabah baik di UBIS atau di perusahaan afiliasi, untuk mengurangi atau melunasi kewajiban yang ada.

A18 KOMUNIKASI

- A18.1 Komunikasi dilakukan oleh UBIS kepada nasabah melalui email, faksimili, telex, atau melalui surat menyurat ke alamat terakhir yang diketahui oleh UBIS. Semua komunikasi dianggap telah diterima oleh nasabah (dalam kasus email, faksimili, dan komunikasi telex) segera setelah di transmisi oleh UBIS, atau (jika melalui pelayanan pos) 3 hari setelah dikirim oleh UBIS (jika nasabah beralamat di Indonesia) atau 7 hari setelah dikirim oleh UBIS (jika nasabah beralamat di luar Indonesia). Komunikasi dilakukan sebagai layanan yang bersifat pribadi langsung kepada nasabah oleh UBIS dan dianggap telah diterima oleh nasabah pada saat dilaksanakan pengiriman.
- A18.2 Risiko hilang, kerusakan serta biaya pengiriman akan dibebankan kepada nasabah.
- A18.3 Komunikasi apapun yang dilakukan oleh nasabah kepada UBIS, baik instruksi yang berkaitan dengan rekening atau rekening-rekening nasabah yang telah ada maupun yang akan ada harus dilakukan sesuai aturan prosedur operasi umum UBIS.

A19 PERNYATAAN, KONFIRMASI DAN SARAN

- A19.1 Nasabah diwajibkan untuk memverifikasi semua *statement*, konfirmasi dan pemberitahuan yang dikirimkan oleh UBIS kepada nasabah. Bilamana tidak ada keberatan selama 2 (dua) hari semenjak tanggal *statement*, konfirmasi dan pemberitahuan (atau jangka waktu lain yang disebutkan dalam *statement*, konfirmasi dan pemberitahuan), yang mana *statement*, konfirmasi dan pemberitahuan tersebut telah dinyatakan mengikat dan diterima oleh nasabah yang tidak diperkenankan untuk mengajukan keberatan setelah batas waktu tersebut. Namun, UBIS setiap saat tanpa batas waktu dapat meralat kesalahan yang terjadi saat proses pencatatan ke *statement*, konfirmasi dan pemberitahuan yang telah diberikan dengan dasar alasan wajar, untuk itu UBIS berhak untuk meminta kembali pembayaran uang atau penyerahan properti / asset yang terjadi karena kesalahan tersebut.
- A19.2 Nasabah diwajibkan untuk memberitahukan kepada UBIS bila *statement*, konfirmasi dan pemberitahuan yang diberikan tidak diterima oleh nasabah dalam jangka waktu yang normal.

A20 PEMBAHARUAN DATA DAN INFORMASI KHUSUS LAINNYA

- A20.1 Nasabah diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada UBIS atas setiap perubahan data nasabah, atau informasi apapun yang berkaitan dengan rekening atau syarat dan ketentuan. Bila nasabah lalai dan tidak melakukan hal itu, UBIS menyatakan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang ditanggung nasabah berkaitan dengan perubahan tersebut.

A21 DANA DAN ASSET YANG TIDAK DIKLAIM

- A21.1 Bila kemudian terdapat dana atau sekuritas / efek atau surat berharga yang berada di posisi kredit di rekening nasabah (termasuk pada rekening kolektif) yang tidak diklaim oleh nasabah dalam waktu 1 (satu) tahun setelah nasabah melakukan transaksi terakhirnya dengan atau melalui UBIS, maka nasabah setuju untuk dikenakan tambahan biaya administrasi penyimpanan dana / asset tersebut, dan jika tidak diklaim oleh nasabah dalam waktu 5 (lima) tahun setelah nasabah melakukan transaksi terakhirnya dengan atau melalui UBIS, dan UBIS tidak dapat menghubungi nasabah bersangkutan, maka nasabah setuju untuk melepaskan UBIS dari tanggung jawab dari risiko apapun yang mungkin terjadi atas dana / asset tersebut di kemudian hari.

A22 INTRODUCTIONS, PEMBAGIAN FEE, KOMISI DAN/ATAU BIAYA LAIN

- A22.1 Bila nasabah diperkenalkan kepada UBIS melalui pihak ketiga, maka UBIS tidak bertanggungjawab atas tindakan, perilaku, serta pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga tersebut.
- A22.2 UBIS dapat membagi *fee* yang diterimanya, komisi serta biaya lain yang diterimanya dengan pihak ketiga tersebut atau pihak lainnya.

A23 JAMINAN, PERSETUJUAN DAN TANGGUNGJAWAB NASABAH,

- A23.1 Nasabah menyatakan, menjamin, menyetujui dan bertanggung jawab atas hal-hal berikut:
- Nasabah memiliki kapasitas dan kemampuan penuh untuk menerima dan menyetujui pada syarat dan ketentuan, untuk membuka rekening, memelihara dan melanjutkan dari waktu ke waktu rekening atau rekening-rekening yang dibuka di UBIS serta memberikan perintah dan pemesanan order melalui UBIS;
 - Nasabah memiliki otorisasi, persetujuan, izin-izin atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang (seusai dengan aturan atau hukum yang berlaku) yang disyaratkan untuk membuka rekening, memelihara dan melanjutkan dari waktu ke waktu rekening atau rekening-rekening yang dibuka di UBIS serta memberikan perintah dan pemesanan order melalui UBIS;
 - Nasabah bukanlah karyawan pemerintah atau *self regulatory organization* di yurisdiksi manapun termasuk bursa manapun atau perusahaan / firma atau dealer (agen atau prinsipal) yang terkait dibidang yang *property* / asset nya diperdagangkan oleh rekening nasabah bersangkutan. Nasabah berkewajiban untuk memberitahukan UBIS bila dikemudian hari nasabah menjadi bagian dan karyawan dari tersebut diatas;
 - Selain disetujui oleh UBIS, tidak ada seorangpun selain nasabah yang memiliki kepentingan atas rekening nasabah.

A24 SURAT-MENYURAT YANG DI KELUARKAN OLEH PEJABAT UBIS

Kecuali untuk melakukan kecurangan, kekeliruan atau penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat UBIS, maka surat-menyurat atau pernyataan yang diterbitkan oleh Pejabat UBIS adalah untuk:

- Menyampaikan hasil pembicaraan secara oral, telepon maupun komunikasi lainnya antara nasabah dengan UBIS, atau
- Menyampaikan laporan hutang-piutang antara nasabah dengan UBIS atau menyampaikan laporan atas keuangan/properti nasabah di seluruh rekening di UBIS, dan mengikat nasabah yang bersangkutan. Catatan-catatan yang ada di UBIS akan menjadi bukti utama atas kebenarannya (*prima facie evidence of the facts*).

A25 NASABAH DIWAJIBKAN UNTUK SELALU MENGETAHUI DATA & INFORMASI BARU

- A25.1 Nasabah bertanggungjawab sendiri untuk selalu mengetahui data dan informasi baru mengenai syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh UBIS (termasuk perubahan tingkat *fee*, komisi dan biaya lainnya) yang telah dipublikasikan untuk umum.

A26 LAPORAN (REPORTS), RINGKASAN (SUMMARIES) ANALISA OLEH UBIS

- A26.1 Nasabah akan diberikan informasi dan laporan yang berkaitan dengan investasi, kondisi keuangan, termasuk hasil riset-riset atas pasar atau sekuritas / efek tertentu atau analisa tertentu lainnya. Setiap laporan, ringkasan ataupun analisis UBIS dalam bentuk apapun (oral, publikasi dalam bentuk riset dan lainnya) diberikan kepada nasabah hanya merupakan opini dari UBIS. UBIS akan bertindak dengan prinsip kehati-hatian saat memberikan opini tersebut, untuk itu:
- Tidak diberikan jaminan keakuratan serta kepastian atas opini yang diberikan, karena itu nasabah tidak akan meminta pertanggung jawaban UBIS atas kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung karenanya;
 - Opini-opini tersebut tidak diberikan secara khusus kepada nasabah individual atau pada kelompok tertentu dari nasabah, opini ini diberlakukan sebagai suatu yang umum yang mungkin tidak sesuai dengan beberapa kondisi nasabah individual atau pada kelompok tertentu dari nasabah tanpa verifikasi lebih dalam dari pihak independen lainnya; dan

- (c) Setiap opini yang diberikan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

A27 KETERBUKAAN INFORMASI

- A27.1 Nasabah setuju untuk memberi kuasa dan mengizinkan UBIS beserta para pejabat atau agennya untuk membuka, menampilkan dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan nasabah dan rekeningnya, termasuk informasi yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi antara nasabah dengan UBIS untuk tujuan sebagai berikut;
- (a) Untuk perusahaan-perusahaan dalam UBIS Group;
 - (b) Badan pemerintah dan otoritas di Indonesia dan di tempat lainnya dimana keterbukaan informasi tersebut disyaratkan oleh peraturan yang berlaku;
 - (c) Agen ataupun kontraktor serta pihak ketiga yang memiliki perjanjian dengan UBIS untuk memberikan suatu layanan tertentu kepada UBIS;
 - (d) Pihak lain atau institusi lain yang dalam pandangan UBIS dapat memberikan manfaat keuntungan serta faedah bagi tujuan dan kepentingan UBIS.
- A27.2 Nasabah dengan ini memberikan otorisasi kepada UBIS untuk melakukan dan melaksanakan penilaian, pengecekan posisi kredit terhadap nasabah termasuk mencari data dari pihak lain dalam kaitannya dengan informasi terhadap nasabah dan rekening yang dimiliki di UBIS. UBIS dapat mendistribusikan data dan informasi tersebut untuk kepentingan UBIS dalam menjalankan fungsinya dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan.

A28 KETERIKATAN

- A28.1 Syarat dan ketentuan ini mengikat UBIS dan nasabah serta ahli warisnya yang tertera secara sah. Perjanjian ini juga mengikat meskipun terdapat perubahan nama dan anggaran dasar perseroan dari UBIS atau nasabah yang bersangkutan, ataupun terdapat konsolidasi dan aksi penyatuan unit bisnis UBIS dan nasabah.
- A28.2 Nasabah tidak dapat memindah tanggakan hak-hak dan kewajiban nasabah tanpa persetujuan tertulis UBIS.

A29 AMANDEMEN - AMANDEMEN

- A29.1 UBIS dapat mengubah, menghapus atau menambahkan setiap persyaratan dalam hubungan dengan rekening nasabah yang belum diatur didalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Derivatif ini, dan dirasakan penting untuk kedua belah Pihak, termasuk, namun tidak terbatas pada perubahan peraturan Bursa atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan pemberitahuan secara tertulis kepada nasabah dan perubahan yang terjadi akan efektif pada tanggal pemberitahuan secara tertulis tersebut atau pada tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan secara tertulis tersebut. Seluruh pemberitahuan yang berisi perubahan, penghapusan maupun penambahan tersebut akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Derivatif dan mengikat seluruh Nasabah yang sudah menandatangani, sehingga Nasabah tidak perlu menandatangani ulang Perjanjian Pembukaan Rekening yang baru.

A30 KETERPISAHAN (SEVERABILITY)

- A30.1 Bila salah satu syarat dan ketentuan yang ada dalam perjanjian ini menjadi tidak sah (*illegal*), tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan, maka bagian tersebut tidak mempengaruhi keseluruhan syarat dan ketentuan lain yang sah (*legal*), berlaku atau dapat diterapkan.

A31 TIDAK ADA PENGHAPUSAN (NO WAIVER)

- A31.2 Tidak ada kegagalan untuk mengeksekusi atau menerapkan dan tidak ada keterlambatan untuk menerapkan sebagian atau seluruh hak UBIS berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku akan dianggap sebagai sebuah penghapusan (*waiver*).

A32 PENUTUPAN REKENING

- A32.1 Nasabah dapat mengajukan permohonan penutupan rekening dengan cara mengisi form penutupan rekening yang telah disediakan oleh UBIS. Setelah Nasabah mengembalikan formulir asli bermaterai kepada UBIS, maka UBIS akan melakukan proses penutupan rekening di UBIS dan KSEI dalam waktu T+1.
- A32.2 UBIS, tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu, berhak melakukan penutupan rekening efek saham dan derivatif jika saldo dalam rekening efek nasabah nihil selama jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut.

A33 TERJEMAHAN PERJANJIAN

- A33.1 Syarat dan ketentuan ini, atas permintaan dari nasabah dapat diterjemahkan dalam bahasa asing yang lain di luar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan biayanya akan menjadi beban nasabah. Bila terjadi perbedaan arti maka naskah dalam bahasa Indonesia akan menjadi acuan terhadap perbedaan interpretasi

A34 UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR DAN YURISDIKSI

- A34.1 Syarat dan ketentuan yang berlaku, setiap rekening apapun, dan hubungan menyangkut nasabah dan UBIS, diatur dan tunduk pada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A35 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- A35.1 Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara para pihak.
- A35.2 Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, para pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa.

A35.3 Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada Point A35.1 dan Point A35.2, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui:

Pilih salah satu:

- Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) berdasarkan Peraturan dan Prosedurnya, atau
- Pengadilan Negeri _____.

BAGIAN B – SYARAT DAN KETENTUAN YANG BERLAKU UNTUK PERDAGANGAN EFEK DERIVATIF

B1 PENYELESAIAN FISIK

B1.1 Nasabah memahami bahwa kecuali disetujui oleh UBIS, nasabah tidak boleh mempunyai posisi terbuka jual/beli pada saat *maturity date*. Karena itu seluruh posisi terbuka tersebut akan dilikuidasi dan diperhitungkan rugi atau labanya oleh UBIS. Hal ini dilakukan untuk menghindari kewajiban serah barang atau terima barang yang nantinya terjadi pada posisi nasabah pada pasar perdagangan yang ada.

Bila UBIS menyetujui posisi terbuka nasabah untuk diselesaikan dengan proses serah barang (*physical settlement*) pada saat *maturity date*, nasabah harus melakukan tindakan berikut pada saat *maturity* tersebut:

- (a) menginstruksikan UBIS untuk melikuidasi posisi terbuka tersebut, atau
- (b) menyediakan uang yang cukup untuk UBIS pada account yang memiliki posisi terbuka, atau dengan memberikan dokumen terkait untuk kepentingan serah barang pada transaksi berjangka atau opsi, dengan jangka waktu minimal 5 (lima) hari kerja sebelum pemberitahuan pertama (*first notice*) untuk posisi long dan tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja sebelum hari perdagangan terakhir untuk posisi *short*.

B1.2 Dalam hal nasabah dimana UBIS memberikan persetujuan untuk mempunyai posisi terbuka terhadap serah barang namun tidak memenuhi persyaratan dalam klausula B1.1, maka UBIS berhak untuk:

- i. melikuidasi posisi terbuka tersebut (baik dengan memasuki transaksi off-set maupun cara lainnya)
- ii. membuat atau menerima aset underlying transaksi berjangka komoditi atas nama nasabah dalam sebuah metode yang ditentukan oleh UBIS
- iii. mengambil langkah-langkah seperti dijelaskan pada klausula A9.2

B1.3 Bila nasabah gagal untuk menyerahkan barang/aset pada hari penyerahan komoditas sesuai dengan yang telah diinstruksikan oleh UBIS dimana semua proses penyerahan fisik sudah disepakati, maka UBIS dapat, dengan pertimbangan sendiri dan tanpa memberitahukan nasabah, untuk meminjam komoditas/aset atau efek tersebut untuk kepentingan nasabah sebagai ganti penyerahan fisik yang telah disepakati. Semua biaya dan ongkos yang dikeluarkan untuk proses ini menjadi tanggung jawab nasabah.

B2 HAK-HAK UBIS

B2.1 UBIS berdasarkan pertimbangan sendiri secara sepihak, untuk melindungi dirinya sendiri, setiap saat dan dari waktu ke waktu bila dianggap perlu dapat melakukan hal-hal yang berhubungan dengan account nasabah tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah dan atas biaya dan risiko nasabah sendiri, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melikuidasi posisi yang ada pada account tersebut dengan melakukan transaksi yang berlawanan atau dalam hal dimana dianggap perlu dan sesuai, UBIS dapat melakukan atau mengambil beberapa posisi terbuka dalam account nasabah seperti *hedge* dan/atau mengambil posisi yang berlawanan atau transaksi lain untuk membentuk transaksi *spread* atau untuk melindungi berbagai risiko kerugian sehubungan dengan posisi tersebut, membatalkan atau melengkapi semua order yang terbuka atau komitmen lain yang dibuat atas nama nasabah untuk pembelian atau penjualan segala jenis aset, meminjam atau membeli atau mungkin mendapatkan beberapa aset atas hasil penjualan dan melakukan pengiriman atas penjualan berdasarkan syarat, ketentuan dan kondisi yang dianggap sesuai oleh UBIS. Dalam melaksanakan hak-haknya menurut klausula ini, UBIS tidak berkewajiban untuk menjelaskan alasan apapun kepada nasabah.

B2.2 Tanpa mengurangi berlakunya klausula B2.1 secara umum, dalam keadaan default dan sebagai tambahan atas hak-hak dan remedi yang ada pada klausula A9.2, mengambil tindakan atas hak-hak lain yang terdapat pada perjanjian ini.

B3 PEMAHAMAN RISIKO

B3.1 Nasabah memahami, mengetahui, dan mengerti pernyataan-pernyataan berikut:

- a) Bahwa harga komoditas, efek, opsi dan produk-produk lain yang diperdagangkan oleh UBIS untuk kepentingan nasabah dilakukan dalam bursa yang berfluktuasi, tidak dapat diprediksi dan sensitif terhadap kejadian-kejadian yang ada pada yurisdiksi bursa secara internal dan eksternal
- b) Bahwa risiko tinggi yang diambil dari transaksi semacam ini juga mengandung potensi kerugian yang dapat melebihi nilai margin secara substansial sehingga hanya sesuai untuk investor tertentu (*sophisticated investor*) yang mampu memahami kerugian yang bisa terjadi dari posisi yang diambil
- c) Bahwa dalam keadaan tertentu, sangat sulit dan bahkan tidak mungkin untuk melakukan posisi off-set terhadap kontrak berjangka dan opsi yang ada di bursa. Untuk opsi bila keadaan tersebut terjadi, nasabah diharuskan untuk meng-*exercise* opsi-nya
- d) Bahwa UBIS dapat menolak untuk meneruskan order yang tidak mungkin dieksekusi termasuk order yang berbentuk “stop”, “contingent”, atau order lain yang serupa dalam sistem elektronik yang umumnya hanya menggunakan perintah “limit order”; dan
- e) Tanpa mengubah perjanjian yang ada di atas, UBIS tidak berkewajiban dan tidak menjamin untuk menghubungi nasabah bila harga pada suatu transaksi sudah mendekati level tertentu. Nasabah memegang tanggung jawab utama untuk memonitor pergerakan harga atas transaksi yang dilakukannya, dan dengan ini menyatakan kepada UBIS bahwa nasabah adalah investor tertentu (*sophisticated investor*) yang telah mempunyai pengalaman cukup memadai dalam hal investasi dan pemahaman atas risiko investasinya.

B4 TRANSAKSI OTC

- B4.1 Dalam rangka menyediakan pasar yang likuid serta harga dari dan untuk transaksi OTC, nasabah dengan ini memahami dan menyetujui bahwa UBIS (atau orang yang diberikan otorisasi oleh UBIS untuk menerima transaksi OTC) dapat mengutip harga OTC dari bursa atau dari institusi finansial lainnya dan memberikan kuota harga OTC kepada nasabah atau bertindak sebagai market-maker untuk nasabah dengan menyediakan harga bid dan offer untuk diperdagangkan oleh UBIS dalam rekening market-makernya.

B5 PENYIMPANAN KOMODITAS

- B5.1 UBIS dapat (namun tidak wajib) sesuai dengan order nasabah menyimpan komoditas yang ada pada tempat penyimpanan (depository) yang dipilih oleh UBIS yang nantinya akan dibaurkan dengan komoditas lain yang ada dalam kepemilikan UBIS dan atau nasabah lain.
- B5.2 Semua biaya mencakup pajak, shipping, asuransi, biaya pos dan cukai serta biaya penyimpanan lainnya yang terkait dengan tindakan UBIS untuk layanan ini akan dibebankan kepada nasabah. Nasabah memahami bahwa cakupan asuransi yang diambil oleh UBIS kaitannya dengan komoditas yang disimpan tidak mencakup keseluruhan risiko yang mungkin terjadi pada komoditas tersebut.

BAGIAN C – SYARAT DAN KETENTUAN YANG BERLAKU UNTUK MARGIN TRADING

C1 PERSYARATAN UMUM

- C1.1 Atas persetujuan UBIS terhadap pengajuan fasilitas margin trading yang diberikan kepada nasabah, UBIS membuat rekening margin trading atas nama nasabah. Sebagai tambahan dari perjanjian bagian A dan B diatas, syarat pada Bagian C ini juga berlaku untuk rekening dalam kelompok margin trading.
- C1.2 UBIS mempunyai hak untuk mengurangi, membatalkan atau mengubah dan dari waktu ke waktu menilai kembali fasilitas margin yang telah dimiliki oleh nasabah. Fasilitas ini bisa dihentikan, atau diteruskan dengan hasil penilaian dari UBIS.
- C1.3 Bila akhirnya fasilitas ini diberikan pada nasabah, margin trading digunakan untuk keperluan pembelian efek dan pembelian / penjualan kontrak efek derivatif yang mempunyai fasilitas tersebut serta tidak menggunakan lebih dari prosentase yang telah ditentukan oleh UBIS.
- C1.4 Nasabah diwajibkan untuk menyelesaikan biaya administrasi dan service fee (yang ditentukan oleh UBIS secara mutlak) dalam hal provisi dan fasilitas margin.

C2 MARGIN

- C2.1 Tanpa bertentangan dengan syarat dan ketentuan fasilitas margin pada bagian dibawah ini, nasabah harus menempatkan (deposit) di rekening terpisah yang disediakan oleh UBIS, margin dalam bentuk dan jumlah yang ditentukan oleh UBIS dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhannya, baik sama besar atau lebih besar dari kebutuhan margin yang dipersyaratkan oleh pemerintah atau self-regulatory organization dari setiap yurisdiksi atau dari setiap bursa yang harus ditempatkan (deposit) oleh UBIS atau nasabahnya. Margin yang disetorkan dari nasabah dalam bentuk Indonesian Rupiah atau dalam bentuk valuta asing lainnya yang disetujui oleh UBIS atau surat berharga atau efek yang diakui, harus diterima oleh UBIS pada saat margin tersebut diperlukan oleh UBIS. Nilai dari margin value dan deposited securities ditentukan oleh UBIS secara sepihak dari waktu ke waktu.
- C2.2 Dengan ini nasabah mengerti dan setuju untuk menempatkan (deposit) margin pada setiap masing-masing rekening sesuai ketentuan UBIS dan diberlakukan sebagai bagian terpisah untuk kebutuhan masing-masing rekening. Atas permintaan nasabah secara khusus, UBIS akan (tapi bukan keharusan) melakukan pemindahan atau transfer sebagian atau seluruh margin yang ada kepada nasabah atau ke rekening-rekening nasabah lainnya guna memenuhi kebutuhan margin nya.
- C2.3 UBIS berhak setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah, merubah ketentuan kebutuhan margin pada setiap rekening, dan memberlakukan perubahan tersebut pada posisi nasabah yang telah terbuka maupun posisi yang baru akan dibuka. Jika karena pergerakan pasar menyebabkan perubahan pada kebutuhan margin, maka UBIS berhak meminta kepada nasabah untuk menempatkan (deposit) margin tambahan (additional margin) segera atau dalam batasan waktu kurang dari 24 jam, dan mengabaikan hak nasabah untuk menolak dengan alasan permintaan tersebut tidak berdasar.
- C2.4 Jika UBIS berdasarkan pertimbangannya menentukan bahwa margin tambahan diperlukan, maka nasabah harus menempatkan (deposit) margin tambahan tersebut segera sesuai permintaan UBIS. Jika nasabah lalai, maka UBIS berhak mengeksekusi haknya seperti pada butir A.9. UBIS tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan terhadap margin nasabah di UBIS yang diperuntukkan bagi kepentingan rekening nasabah yang lain. Tanpa merubah klausula C3.1 (a) dan kasus umum pada klausula A4, nasabah memahami dan menyetujui bahwa UBIS dapat meminta tambahan margin pada nasabah secara lisan maupun tertulis dengan cara-cara yang ditetapkan dan pantas. Tanpa mengubah perjanjian yang tertera sebelumnya, nasabah meyakini bahwa UBIS dapat menghubungi nasabah melalui telepon yang tertera pada form aplikasi (atau nomor telepon lain yang diberikan oleh nasabah dari waktu ke waktu) dalam kaitannya dengan permintaan tambahan dana margin dan nasabah diwajibkan untuk memberikan nomor telepon yang dapat dihubungi. Bila UBIS gagal menghubungi nasabah melalui nomor telepon tersebut, nasabah dianggap default pada saat margin call.
- C2.5 Nasabah memberikan UBIS otorisasi dan pengecualian untuk menjual, semua efek yang dapat dijadikan jaminan transaksi margin bila rekening margin membutuhkan tambahan modal dan investasi. Peraturan ini bisa dikesampingkan bila terjadi satu atau lebih kejadian berikut ini
- (a) nasabah menambah setoran margin atau kolateral tambahan bila nilai margin mendekati nilai minimum margin yang disyaratkan
 - (b) nasabah tidak menambah posisi baru kecuali melikuidasi atau menutup transaksi bila nilai margin sudah lebih rendah dari nilai minimum margin yang disyaratkan
- Prosentase yang menjadi acuan di atas ditentukan oleh UBIS secara mutlak sepihak dan UBIS akan memberitahukan nasabah sesuai dengan standar operasional umum administrasi UBIS. UBIS dapat merubah standar kebutuhan margin terlebih dahulu tanpa memberitahukan kepada nasabah setiap waktu dalam bentuk jumlah uang ataupun prosentase yang nantinya akan mempengaruhi baik posisi terbuka yang ada maupun pembukaan posisi baru.
- C2.6 Nasabah mengerti bahwa margin yang ditempatkan (deposit) akan ditahan dan dipergunakan untuk jaminan atas pelunasan kewajiban nasabah atau kewajiban lain yang diizinkan oleh peraturan yang berlaku atau karena transaksi.

- C2.7 Semua margin haruslah ditempatkan (deposit) dan dikuasai oleh UBIS, untuk kelangsungan jaminan atas setiap atau seluruh kewajiban nasabah baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi karena perjanjian ini atau karena hal lainnya, digadaikan dan dibayarkan kepada UBIS.
- C2.8 Nasabah dengan biaya sendiri akan memenuhi permintaan UBIS untuk melakukan hal-hal yang diperlukan guna memenuhi maksud dan tujuan perjanjian ini, termasuk melengkapi hak UBIS atas margin nasabah.
- C2.9 PENGAMBILAN DANA
- Untuk menghindari keragu-raguan, dimana nasabah juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan margin yang berlaku, nasabah diijinkan dengan persetujuan UBIS untuk mengambil dana atau efek dan surat berharga yang disimpan pada rekening margin selama pengambilan dana tersebut tidak menurunkan nilai margin yang ada dan masih memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh UBIS.
 - Untuk menghindari keragu-raguan, nasabah tidak diperkenankan untuk mengambil dana dari rekening margin kecuali terdapat kelebihan dana yang tidak mempengaruhi kebutuhan margin nasabah.
 - UBIS dapat secara sepihak menentukan fee untuk pengambilan dana.

C3 MENJALANKAN TRANSAKSI REKENING MARGIN

- C3.1 Nasabah dengan ini memahami bahwa:
- Setiap saat nasabah harus mematuhi semua deposit yang menjadi kolateral, dan atau rasio margin, dan atau margin maintenance yang ada sesuai dengan peraturan yang ada di UBIS atau sesuai dengan instruksi lebih lanjut yang diberikan kepada nasabah oleh UBIS. Nasabah diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dan dokumentasi yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh UBIS untuk kepentingan UBIS mengambil tindakan terhadap kolateral dan aset sejenisnya yang diberikan nasabah.
 - mengambil semua langkah yang dianggap perlu untuk mengkomunikasikan dengan UBIS semua informasi, dan memberikan semua dokumen yang berkaitan dengan transaksi margin seperti yang disyaratkan oleh UBIS atau otoritas lain atau pihak bursa yang mensyaratkan dokumen-dokumen tersebut tidak lebih dari tujuh hari setelah diberitahukan atau dengan tenggat waktu lebih cepat seperti disyaratkan oleh otoritas bursa.
 - untuk memberitahukan UBIS bila terdapat perubahan dari kondisi bisnis nasabah, aset, kondisi keuangan, kondisi operasional atau management dan
 - nasabah tidak dapat mempergunakan rekening margin untuk efek dan surat berharga yang baru dikeluarkan termasuk IPO (*initial public offering*) dan right issues.
- C3.2 Nasabah membayar bunga kepada UBIS dari semua posisi debit dalam rekening margin dengan tingkat suku bunga yang ditentukan oleh UBIS dan diperhitungkan dari hari ke hari sampai UBIS menerima pembayaran penuh terhadap rekening debit tersebut. Sebagai tambahan, nasabah juga membayar kepada UBIS biaya administrasi dan service fee terhadap posisi yang masih terbuka (debit balances unpaid) seperti yang ditentukan oleh UBIS.
- C3.3 Nasabah dengan ini mengetahui bahwa dalam UBIS tidak berkewajiban untuk menerima semua order yang diberikan oleh nasabah (untuk membuka posisi baru), UBIS mungkin, diantara segala hal, mempunyai batasan atas efek/sekuritas tertentu atau kontrak derivatif efek tertentu atau batasan limit terhadap keuangan yang tersedia kepada UBIS atau diperbolehkan oleh UBIS dan jika UBIS dengan itikad baik menerima semua order nasabah yang dapat menyebabkan UBIS melanggar semua kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, ketentuan, peraturan atas exchange lainnya, atau syarat-syarat atas pembiayaan diperpanjang oleh UBIS. Nasabah mengetahui bahwa UBIS secara sepihak berhak mengambil segala dan semua aksi yang perlu untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengalokasikan order untuk account atas nama nasabah selain account yang ditujukan untuk fasilitas margin) dan nasabah akan melakukan penyelesaiannya (settlement).

Demikianlah Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Derivatif ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun juga dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing – masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA,
PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas

PIHAK KEDUA,

Lindawati P. Halim
Direktur Utama

Rita Ningsih Djapri
Direktur

SCHEDULE 1
PT. UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS
DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO
RISK DISCLOSURE STATEMENT (SECURITIES TRADING)
Nasabah diwajibkan untuk membaca, mengerti, menyetujui, menandatangani dan memperoleh copy salinan dari
Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dimaksud

Pernyataan ini tidak memuat seluruh informasi atas semua risiko dan aspek-aspek penting dalam perdagangan efek/sekuritas dan kontrak derivatif efek lainnya. Dengan pertimbangan risiko yang ada, anda hanya akan diperbolehkan melakukan transaksi tersebut apabila anda mengerti mengenai efek/sekuritas, termasuk derivatif, dan kontrak-kontrak (dan hal-hal yang berhubungan dengan kontrak). Anda sebaiknya mempertimbangkan secara seksama apakah melakukan transaksi tersebut telah sesuai dengan pengalaman, tujuan, sumber keuangan, dan hal-hal lainnya. Bila mengalami keragu-raguan, anda sebaiknya meminta nasihat atau pertimbangan professional. Setiap tipe efek/sekuritas dan kontrak derivatif efek yang berbeda akan melibatkan risiko yang berbeda pula dan dalam pertimbangan untuk melakukan transaksi tersebut, anda sebaiknya menyadari beberapa hal-hal sebagai berikut:

- (a) **Syarat dan Ketentuan Transaksi Sekuritas/Efek dan Kontrak Derivatif Efek lainnya**
Anda harus membaca dan mengerti syarat dan ketentuan yang tercantum (dan dari waktu ke waktu dilakukan perubahan) dalam perjanjian Pembukaan Rekening UBIS dan perjanjian lainnya yang berhubungan dan merupakan bagian yang termasuk dalam perjanjian antara UBIS dan nasabah.
- (b) **Risiko-risiko yang berhubungan dengan Transaksi Sekuritas/Efek dan Kontrak Derivatif Efek lainnya**
- (i) **Fluktuasi Harga**
Harga dan nilai semua investasi dalam efek/sekuritas dan kontrak derivatif efek lainnya dan hasil pendapatannya bila ada, dapat berfluktuasi dan mungkin akan turun tidak sesuai dengan keinginan anda. Individual efek/sekuritas dan kontrak derivatif efek lainnya mungkin mengalami penurunan harga yang sangat tajam dan mungkin dalam berbagai keadaan bisa menjadi tidak ada nilainya. Risiko yang melekat dalam transaksi efek/sekuritas dan kontrak derivatif efek lainnya adalah timbulnya kerugian yang mungkin terjadi dari pada keuntungan yang mungkin diperoleh, sebagai akibat melakukan pembelian dan penjualan efek/sekuritas dan kontrak derivatif efek lainnya.
- (ii) **Penghentian sementara transaksi atau Pembatasan transaksi.**
Kondisi pasar (misalnya tidak likuid) dan/atau pelaksanaan peraturan pada kondisi pasar tertentu (misalnya penghentian sementara transaksi pada beberapa sekuritas/efek karena pembatasan fluktuasi harga atau penghentian transaksi) mungkin meningkatkan risiko atas kerugian dengan membuatnya sulit atau tidak mungkin melakukan transaksi untuk me-likuidasi/meng-offset posisi.
- (iii) **Warrants**
Warrant adalah instrumen derivatif yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli efek/sekuritas acuannya (*underlying asset*) dari penerbitnya pada harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Harga warrant tersebut berfluktuasi sehingga sangat penting bagi setiap orang yang mempertimbangkan untuk melakukan pembelian warrant untuk mengerti bahwa warrant memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan eksekusi (*exercise*) atau mengajukan untuk memperoleh (*subscribe*) efek/sekuritas acuannya (*underlying asset*), sehingga jika investor gagal untuk melaksanakan haknya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebelumnya, maka investasi tersebut menjadi tak bernilai.
- (iv) **Securitized Derivatives (e.g. structured warrants, contracts for differences)**
Instrumen- instrumen ini mungkin hanya memberikan anda waktu yang terbatas atau hak mutlak untuk memperoleh atau menjual satu atau lebih tipe instrumen investasi dengan melakukan eksekusi (*exercise*) terhadap seseorang bukan hanya terhadap penerbit instrumen tersebut. Atau mungkin instrumen tersebut memberikan anda hak berdasarkan *contract for differences* (kontrak/perjanjian antara Pembeli (*buyer*) dengan Penjual (*seller*) untuk mempertukarkan selisih dari nilai kontrak antara saat pembukaan kontrak dengan saat penutupan kontrak) yang memperbolehkan anda untuk berspekulasi atas fluktuasi nilai dari efek/sekuritas acuannya (*underlying asset*). Instrumen-instrumen ini sering melibatkan efek pengungkit atau leverage, sehingga sedikit pergerakan harga dari efek/sekuritas acuannya (*underlying asset*) dapat menghasilkan pergerakan nilai yang lebih besar, menguntungkan atau tidak menguntungkan, terhadap harga instrumen. Oleh karena itu harga instrumen-instrumen ini bisa *volatile*, instrumen ini mempunyai batasan jangka waktu, dan mungkin pada saat berakhirnya jangka waktu maka investasi tersebut menjadi tak bernilai apabila efek/sekuritas acuannya (*underlying asset*) performanya tidak seperti yang diharapkan. Investasi yang berhubungan dengan ekuitas (*equity linked investment*) adalah produk yang terstruktur disusun berdasarkan efek/sekuritas acuannya (*underlying asset*) yang tercatat (*listed*) yang menawarkan potensi hasil/keuntungan yang tinggi tetapi juga melibatkan risiko yang besar termasuk pasar, likuiditas dan risiko kredit. Instrumen-instrumen ini biasanya dipertahankan sampai jatuh temponya dan bagi para investornya mengharapkan harga dari efek/sekuritas acuannya (*underlying asset*) untuk tetap stabil atau malah meningkat pada masa yang mendatang. Hasil dari pada investasi pokok dan bunganya tidak dijamin dan para investor mungkin menderita kerugian investasi pokok, apabila harga efek/sekuritas acuannya (*underlying asset*) berada dibawah harga yang telah disepakati pada tanggal tertentu, dan pada kondisi tersebut, investor akan menerima efek/sekuritas acuannya (*underlying asset*) bukan tunai.
- (c) **Risiko Margin Trading**
Risiko kerugian dalam transaksi margin dengan melakukan deposit jaminan (*collateral*) bisa sangat besar. Anda mungkin saja mengalami kerugian lebih besar dibanding uang tunai dan asset-aset anda yang didepositkan sebagai jaminan (*collateral*) kepada UBIS. Anda mungkin akan diberitahukan dengan pemberitahuan singkat untuk melakukan tambahan deposit margin dalam jangka waktu segera mungkin. Bila deposit margin tidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, maka jaminan (*collateral*) anda mungkin

akan dilikuidasi/dicairkan oleh UBIS tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Oleh karena itu anda sebaiknya mempertimbangkan apakah pengaturan transaksi margin (pembiayaan transaksi) sudah sesuai dengan posisi keuangan dan tujuan investasi anda.

(d) **Komisi-komisi dan pembebanan lain**

Anda sebaiknya mendapatkan keterangan yang jelas atas semua komisi, biaya-biaya dan pembebanan biaya lainnya dan mengerti bahwa pembebanan tersebut mungkin dapat mempengaruhi keuntungan bersih anda (bila ada) atau meningkatkan kerugian anda. Anda menyetujui bahwa anda berkewajiban membayar atas pembebanan-pembebanan ini (yang mungkin saja dilakukan perubahan dari waktu ke waktu).

(e) **Transaksi di yurisdiksi hukum berbeda**

Transaksi dalam yurisdiksi hukum yang lain, termasuk pasar yang secara formal dihubungkan dengan pasar domestik, mungkin akan memberikan beberapa tambahan risiko. Pasar tersebut memiliki peraturan yang berbeda atau minimnya perlindungan investor. Anda harus mengerti tentang perlindungan terhadap seluruh uang atau kepemilikan aset lainnya yang anda depositkan untuk transaksi di pasar domestik dan luar negeri, khususnya apabila Pialang tidak mampu atau bangkrut. Dalam hal anda dapat memperoleh kembali uang dan aset anda mungkin diatur oleh pengaturan khusus dan aturan hukum tertentu, kepemilikan uang dan aset yang diidentifikasi sebagai milik anda akan dibagi pro rata dengan untuk tujuan pendistribusian apabila terjadi kegagalan. Sebelum melakukan transaksi, sebaiknya menanyakan beberapa peraturan yang berhubungan dengan transaksi-transaksi tertentu. Otoritas lokal mungkin tidak akan dapat melakukan pengaturan diluar area yurisdiksi dimana transaksi tersebut telah dilaksanakan.

(f) **Risiko-risiko atas mata uang asing**

Keuntungan atau kerugian atas transaksi dalam mata uang asing akan dipengaruhi oleh perubahan nilai mata uang saat dikonversikan dari mata uang yang dipakai dalam transaksi ke mata uang lainnya.

(g) **Fasilitas Perdagangan dan Perdagangan Sistem Elektronik**

Kebanyakan transaksi secara open-outcry dan elektronik ditunjang oleh sistem komputer untuk order-routing, eksekusi, matching, pendaftaran atau kliring dari transaksi yang rentan (vulnerable) terhadap gangguan dan kegagalan. Sehingga kemampuan anda untuk mencegah kerugian tertentu mengikuti batasan-batasan atas kemampuan yang ada pada penyedia sistem, pasar/bursa, perusahaan kliring dan/atau anggota bursa yang mungkin bervariasi. Melakukan transaksi dengan sistem perdagangan elektronik mungkin bisa berbeda dengan transaksi secara open-outcry tetapi juga berbeda dengan dari sistem-sistem perdagangan elektronik lainnya. Bila melakukan transaksi secara elektronik, anda akan menghadapi risiko yang berhubungan dengan sistem termasuk kegagalan perangkat keras (hardware) dan lunak (software). Akibat kegagalan tersebut menyebabkan order anda tidak terlaksanakan sesuai dengan perintah atau tidak dilaksanakan sama sekali dan anda akan menanggung risiko tersebut sepenuhnya dan membebaskan UBIS.

(h) **Securities Borrowing and Lending**

Ketika anda meminjam efek/sekuritas dari UBIS, maka anda diharuskan untuk melakukan deposit atas sejumlah jaminan (*collateral*). Anda mungkin akan diberitahu dengan pemberitahuan singkat untuk melakukan tambahan deposit dalam jangka waktu segera mungkin apabila tingkat jaminan anda tidak mencukupi, dalam kaitannya dengan nilai pasar atas efek/sekuritas yang telah anda pinjam tersebut. Bila deposit margin tidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, UBIS akan melakukan pembelian kembali atas efek/sekuritas yang dipinjamkan tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ketika anda meminjamkan efek/sekuritas kepada UBIS, anda kehilangan hak hukum atas kepemilikan efek/sekuritas tersebut untuk sementara waktu, tetapi anda berhak untuk melakukan klaim kepada UBIS atas efek/sekuritas yang setara. Dan jika anda memperoleh penghasilan deviden, maka jumlah penghasilan tersebut adalah obyek dari pajak pendapatan.

(i) **Transaksi di luar bursa (off-exchange transactions)**

Dalam beberapa yurisdiksi, Pialang diijinkan untuk melakukan transaksi di luar bursa. Pialang dimana anda melaksanakan transaksi tersebut mungkin bertindak sebagai lawan dari transaksi tersebut. Biasanya sulit atau tidak mungkin untuk melikuidasi posisi yang ada, menaksir nilainya, untuk menentukan harga yang wajar atau menaksir risiko yang terbuka. Untuk alasan-alasan itu, transaksi tersebut mungkin menyebabkan adanya peningkatan risiko. Transaksi di luar bursa mungkin diatur oleh peraturan yang lebih minim atau diatur oleh peraturan yang berbeda. Sebelum melakukan transaksi tersebut sebaiknya mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku dan risikonya.

PERNYATAAN MENERIMA PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menerima

“DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO”

mengerti dan menyetujui isinya.”

_____, _____
Tempat dan tanggal

WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK
YANG MEMBERITAHUKAN ADANYA RISIKO

NASABAH
YANG MENERIMA PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO

Nama Jelas & Tanda Tangan

Nama Jelas & Tanda Tangan

Mengetahui,

PT. UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS

Nama Jelas & Tanda Tangan**

***) ditandatangani oleh pengurus perusahaan atau pimpinan Perusahaan Efek di kantor pusat atau kantor cabang.